



**PUTUSAN**  
Nomor 2094 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RAZALI**, bertempat tinggal di Simpang Pulai Dusun II RT 03/02 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yus'ad, S.H., MH., Advokat berkantor di Perum Pondok Mayang Blok C2/8 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

**L a w a n:**

1. **SALITEP**, bertempat tinggal di Jalan G. Marpoyan Blok A 12 Nomor 8 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
2. **FEMMY MAMAIT**, bertempat tinggal di Jalan G. Marpoyan Blok A 12, Nomor 8 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
3. **ASIM**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 136 Pekanbaru;
4. **NERY**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 136 Pekanbaru, ke empatnya memberi kuasa kepada Dr Mince Hamzah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gelatik Raya Nomor 1, Kompleks Griya Nusantara, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2015;
5. **Tn. ZUBIR**, bertempat tinggal di Jalan Kruing IV Blok B 32 Nomor 20 Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
6. **Tn. IRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Dusun II RT 02/02 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Tn. ERNING**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Dusun II RT 02/02 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

8. **Ny. SYAMSINAR**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Dusun II, RT 02/02 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Dan

1. **PEMERINTAH RI, cq MENTERI DALAM NEGERI cq BUPATI KAMPAR cq CAMAT SIAK HULU**, berkedudukan di Jalan Pasir Putih, Pangkalan Baru, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

2. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq BUPATI KAMPAR cq CAMAT SIAK HULU cq KEPALA DESA BARU**, berkedudukan di Jalan Pasir Putih Pangkalan Baru, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang pelawan ajukan, bersumber kepada Pasal 382 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR sebagai pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan atas Penetapan Eksekusi Nomor 34/PD.G/EKS-PTS/2013/PN BKN., *juncto* Nomor 34/PD.G/2009/PN PBR., tanggal 14 Mei 2009 ditandatangani oleh Toto Ridarto, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan I sampai dengan IV, sesuai dengan surat permohonan kuasa Terlawan I sampai dengan IV/Pemohon Eksekusi I,II dan III dan IV kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2094 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pelawan mempunyai kepentingan terhadap sebagian tanah objek eksekusi tersebut oleh karena dalam rencana pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., *juncto* Nomor 34/PDT.G/2009/PN PBR., tanggal 14 Mei 2009, yang ditandatangani oleh Toto Ridarto, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan I sampai dengan IV adalah sangat merugikan Pelawan, karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam melakukan penetapan dan rencana eksekusi terhadap sebagian dari tanah seluas  $\pm 95.685,5 \text{ m}^2$  (kurang lebih 9,56 ha) yang disebutkan dalam SKGR Nomor 392/SH/98 tanggal 7 Maret 1998, SKGR Nomor 394/SH/98 tanggal 7 Maret 1998, SKGR Nomor 393/SH/98 tanggal 7 Maret 1998, SKGR Nomor 2119/SH/94 tanggal 22 September 1994, SKGR Nomor 2117/SH/94 tanggal 22 September 1994, sebagai objek eksekusi, adalah merupakan tanah milik Pelawan berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 89/III/Bc/1976 tanggal 16 Maret 1976 dengan luas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  dengan sempadan: Utara bersempadan dengan Abdul mutalib, Selatan bersempadan dengan Majid, Barat bersempadan dengan Sugino, dan Timur bersempadan dengan hutan kosong, tertulis atas nama pemilik sah Tuan Kamejo yang telah diserahkan kepada Razali (Pelawan Pihak ketiga yang beritikad baik);

3. Bahwa Pelawan mempunyai kepentingan terhadap sebagian tanah objek eksekusi tersebut oleh karena dalam rencana pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., *juncto* Nomor 34/PDT.G/2009/PN PBR., tanggal 14 Mei 2009 ditandatangani oleh Toto Ridarto, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang adalah mengenai tanah milik Pelawan selaku pemilik yang sah, diperoleh berdasarkan iktikad baik dengan cara penyerahan dari Tuan Kamejo (almarhum) yang diakui sama sama dibeli oleh Terlawan I sampai dengan IV dan Terlawan V sampai dengan VIII kepada Tuan Kamejo (padahal Tuan Kamejo tidak pernah menjual tanah tersebut), dan selanjutnya luas tanah almarhum Kamejo hanya kurang lebih 5 ha (kurang lebih  $50.000 \text{ m}^2$ ), sedangkan yang diakui sebagai milik oleh para Terlawan yang dibeli dari Kamejo almarhum berjumlah seluas 10 ha, sehingga terdapat kelebihan seolah olah Tuan Kamejo memiliki tanah kurang lebih 10 ha pada objek sengketa, yang dapat diuraikan sebagai disebutkan di bawah ini ;

4. Bahwa Pelawan, memiliki sebidang tanah berikut tanam tanaman yang ada diatasnya dengan luas  $\pm 50.000$  meter persegi terletak di RT 02

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2094 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01 Dusun II Simpang Pulaui Desa Baru kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar diperoleh berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak dan asli surat keterangan pengolahan sebidang tanah dari pemilik asal bernama Kamejo sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 89/III/Bc/1976 tanggal 16 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Daerah Tingkat II Kampar yang ditandatangani oleh Mohd. Yunus, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Abdul Motalib ukuran: 500 meter;

Selatan berbatas dengan Majid ukuran: 500 meter;

Barat berbatas dengan Sugiono ukuran: 100 meter;

Timur berbatas dengan hutan kosong ukuran: 100 meter;

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, Para Terlawan masing masing mengaku sebagai pemilik yang sah di atas tanah milik Pelawan sehingga terjadi perkara perdata antara Terlawan I sampai dengan Terlawan IV berhadapan dengan Terlawan V sampai dengan Terlawan VIII dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register Nomor 34/PDT.G/2009/PN PBR., tanggal 14 Mei 2009, terakhir berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1753 K/PDT/2011 tanggal 29 Maret 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa penyerahan hak milik Kamejo kepada Pelawan telah diketahui oleh Terlawan VII dan VIII akan tetapi terlawan VII dan VIII tetap melakukan transaksi jual beli atas tanah milik Pelawan dan bahkan ketika muncul perkara antara Terlawan I sampai dengan IV dengan Terlawan V sampai dengan VIII, pihak Pelawan tidak pernah dibawa bermusyawarah dan bahkan tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 34/PDT.G/2009/PN PBR., tanggal 14 Mei 2009 sampai dengan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pelawan merasa dirugikan dan Pelawan haruslah dilindungi oleh hukum sebab penguasaan atas tanah objek sengketa dilakukan dengan cara iktikat baik (*goodfaith*) sehingga dapat dinyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik berdasarkan milik (*good opposant*);

7. Bahwa dengan telah nyata Pelawan selaku pihak ketiga pemilik yang sah atas objek perkara yang memperoleh berdasarkan iktikat baik yang telah dirugikan atas Mahkamah Agung RI Nomor 1753 K/PDT/2011 tanggal 29 Maret 2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 49/Pdt.G/2010/PTR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/PDT.G/ 2009/PN PBR., tanggal 14

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2094 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 maka berdasarkan ketentuan Pasal 378 RV beralasan hukum Pengadilan dalam perkara ini menyatakan pelaksanaan eksekusi atas permohonan Terlawan I, II III dan IV untuk ditunda, hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka dimohonkan lebih dahulu agar Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan perintah eksekusi atas bagian tanah milik Pelawan sebagai objek eksekusi sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Eksekusi Nomor 34/PDT/EKS-PTS/2013/PN BKN., *juncto* Nomor 34/PDT.G/ 2009/PN PBR., yang terletak di RT 02 RW 01 Dusun II Simpang Pulau, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan luas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (kurang lebih lima puluh ribu meter persegi) yang telah dilaksanakan teguran (*aanmaning*) pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2013, sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan pasti dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan penyerahan hak dan asli surat Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 89/111/Bc/1976 tanggal 16 Maret 1976 atas nama Kamejo kepada Pelawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak, Hulu Daerah Tingkat II Kampar yang ditandatangani oleh Mohd. Yunus adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah dan satu-satunya atas bidang tanah seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (kurang lebih lima puluh ribu meter persegi) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 89/111/Bc/1976 tanggal 16 Maret 1976 atas nama Kamejo;
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 34/PDT/EKS-PTS/2013/PN BKN., *juncto* Nomor 34/PDT.G/2009/PN PBR., sepanjang

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2094 K/Pdt/2016





merugikan hak-hak/milik Pelawan tidak sah dan tidak berharga serta tidak dapat dilaksanakan dan sita haruslah diangkat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi;

8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Terlawan I-IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil perlawanan dari Pelawan tanpa terkecuali, karena dalil-dalil tersebut bohong dan rekayasa serta patut untuk dicurigai berisi keterangan yang tidak benar seolah-olah sesuai dengan sebenarnya,
- Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan semata mata untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi asal Nomor 34/PDT.G/ 2009/PN BKN., *juncto* Nomor 49/PDT/2010/PTR., *juncto* Nomor 1753 K/ PDT/2011 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/ 2013/PN BKN.;
- Bahwa tidak benar dalil Pelawan pada point 2, point 3, point 4 dan point 6 masih gugatan perlawanannya, karena fakta yang jelas-jelas terungkap dan terbukti dalam persidangan perkara asal Nomor 34/PDT.G/ 2009/PN BKN., *juncto* Nomor 49/PDT/2010/PTR., *juncto* Nomor 1753 K/ PDT/2011 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., pada halaman 5 point 3 salinan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* disebutkan bahwa tanah milik Para Penggugat sekarang Para Terlawan I-IV adalah seluas 12,4 ha, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- Utara berbatas dengan tanah Murniati/Ruslan Lahek (kaplingan Polres Kampar) ukuran  $\pm$  200 meter dan berbatas dengan tanah Majid/Teguh/Yurnalis ukuran  $\pm$  97 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah tidak diketahui pemiliknya ukuran  $\pm$  123 meter dan dengan tanah Wali Rahman ukuran  $\pm$  130 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Abd. Mutalib ukuran  $\pm$  570 meter dan berbatas dengan tanah Sugino ukuran  $\pm$  78 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Majid/Teguh/Yurnalis dan Asparudin ukuran  $\pm$  315 meter dan berbatas dengan tanah Torib ukuran  $\pm$  265 meter;

Sekarang:



- Utara berbatas dengan Jalan ukuran  $\pm$  200 meter dan berbatas dengan tanah Ir. Afrizan ukuran  $\pm$  97 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Riyem ukuran  $\pm$  123 meter dan dengan tanah ex. Wali Rahman ukuran  $\pm$  130 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Abd. Mut Alib ukuran  $\pm$  570 meter dan berbatas dengan tanah Ny. Riyem ukuran  $\pm$  78 meter.
- Timur berbatas dengan tanah Ir. Afrizan dan Asparudin ukuran  $\pm$  315 meter dan berbatas dengan tanah Torib ukuran  $\pm$  265 meter.

Bahwa tanah tersebut Para Terlawan I-IV atau Para Penggugat dalam perkara asal peroleh dengan cara membelinya dari:

1. Terlawan I atau Penggugat I (Salitep), dua bidang tanah masing - masing, seluas 19.776 meter dan 20.000 meter, mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Budipujianto Tios. Budipujianto Tios mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sugino dan Sugino, karena tanah Murniati/Iruslan Lahek juga diserobot dan telah dikavling-kavling paksa oleh Zubir,cs atau Terlawan V atau Tergugat I dalam perkara asal. Sehingga tanah milik Para Terlawan I-IV semula bersempadan dengan Murniat/Iruslan Lahek terbelah oleh Jalan Sebab jalan tersebut dibuat Zubir, Cs sampai dengan atas tanah Murniati tersebut Ny. Riyem adalah isteri dari Sugiono. Mendapatkan dengan cara membeli dari Kamejo (sekarang sudah almarhum), dan satu bidang lagi mendapatkannya dari Sdr. Budipujianto Tios, Budipujianto Tios mendapatkan dengan cara membeli dari Sdri Tuyah, dimana Tuyah adalah isteri Kamejo (sebagai hak waris dari suaminya);
2. Terlawan II atau Penggugat II (Femmy), satu bidang tanah seluas 19.140 meter, mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdri Selfia dan Sdri Selfia mendapatkannya dari Sdr. Musa Wir dan Musawir mendapatkannya dengan cara membeli dari Kamejo (sudah almarhum);
3. Terlawan III atau Penggugat III (Asim), satu bidang seluas 18.480 meter, mendapatkan dengan cara membeli dari Sdri. Lamijo dan Lamijo mendapatkan dengan cara membeli dari Kamejo (sudah almarhum);
4. Terlawan IV atau Penggugat IV (Nery), satu bidang seluas  $\pm$  18.289,5 meter, mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iskani, dan Iskani mendapatkannya dengan cara membeli dari Kamejo;

Bahwa Kamejo memperoleh tanah-tanah sebagaimana disebut di atas, adalah dengan cara tebas tebang sejak 1979;

Bahwa persengketaan antara Tn. Salitep, CS dengan Zubir, CS telah diselesaikan cara hukum pidana, tata negara maupun perdata. Dan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. Razali dalam perkara asal adalah pekerja atau orang suruhan Tn. Zubir menjaga dan menguasai tanah objek sengketa di lapangan;

Bahwa sekarang Tn. Razali (Pelawan) tiba-tiba mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., *juncto* Putusan Nomor 34/PDT.G/2008/PN BKN., (Perkara Asal), yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1753.K/PDT/2011 tanggal 29 Maret 2012, dengan alasan bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., *juncto* Putusan Nomor 34/PDT.G/ 2008/PN BKN., (Perkara Asal) dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1753.K/PDT/ 2011 tanggal 29 Maret 2012, telah merugikan dirinya sebagai Pemilik Yang sah atau objek perkara, karena Menurut Pelawan (Razali) dialah sebagai pemilik karena telah diberikan oleh Kamejo kepadanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 89/III/BC/ 1976 tanggal 16 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang ditandatangani oleh Mohd Yunus, dengan ukuran:

- Utara berbatas dengan tanah Abdul Motalib ukuran 500 meter;
- Selatan dengan tanah Majid ukuran 500 meter;
- Barat berbatas dengan Sugino ukuran 100 meter;
- Timur berbatas dengan hutan kosong ukuran 100 meter;

Dan pada akhirnya mengajukan tuntutan provisi yang berisi permohonan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas perkara asal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut;

Bahwa jelas-jelas dan terbukti bahwa perlawanan ini tidak benar dan rekayasa serta tidak berdasarkan hukum. Karena Pelawan (TN. Razali) dalam perkara asal adalah orang lapangan atau pesuruh dari Tn. Zubir (Terlawan V atau Tergugat I dalam perkara asal), yang bertugas membuka dan membersihkan lahan perkara dengan alat berat eskapator, menjadi centeng dan kepala preman atau keamanan dari Tn. Zubir (Terlawan V atau Tergugat I dalam perkara asal) (*vide* bukti P-34, bukti P-37, bukti P-36, bukti P-35, bukti P-29 dan bukti P-30) (terlampir dalam perkara asal Nomor 34/PDT/G/2008/ PN BKN., *juncto* Nomor 49/PDT/2010/PTR., *juncto* Nomor 1753.K/PDT/2011 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN);

Bahwa sebenarnya dari semula Pelawan telah mengetahui kalau objek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yang telah *inkraht van gewijs*, telah dijual olen Syamsinar (Terlawan VIII atau Tergugat IV dalam perkara asal), Erning (Terlawan VII) dan Tn. Iriansyah (Terlawan VI atau Tergugat II dalam perkara asal, atau Terpidana

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2094 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana Nomor 3381/PID.B/2007/PN.BKN) kepada Sdr Zubir (Terlawan V atau Tergugat I dalam perkara asal). Tapi Pelawan tidak mengajukan gugatan atau mohon masuk sebagai pihak ketiga dalam sengketa, malah saat ini bertindak sebagai saksi sejarah atas objek perkara. Seharusnya dari awal Pelawan bisa melakukan komplain atas jual beli tersebut tapi Pelawan tidak melakukan itu. Bahkan Pelawan malah bekerja sebagai centeng atau preman lapangan dari Tn. Zubir (Terlawan V atau Tergugat I dalam perkara asal) untuk menguasai objek sengketa;

Bahwa Para Terlawan I-IV (Para Penggugat dalam perkara asal) mengajukan gugatan karena tidak bisa menyelesaikan secara damai di lapangan terhadap tanah milik Para Terlawan I-IV (Para Penggugat dalam perkara asal), karena Pelawan atau Tn. Razali sebagai centeng Tn. Zubir (Terlawan V atau Tergugat I) lah yang melakukan penguasaan pisik di lapangan atas objek perkara;

Bahwa pada Tahun 2009 Pelawan pernah membuat hal yang sama, mengajukan gugatan baru terhadap sebahagian dari objek perkara, dengan cara memecah Para Penggugat dalam perkara asal Nomor 34/PDT.G/2008/PN BKN., *juncto* Nomor 49/PDT/2010/PTR *juncto* Nomor 1753.K/PDT/2011 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., dengan menggunakan sebuah surat dasar seolah-olah sesuai dengan sebenarnya, mengajukan gugatan hanya kepada Penggugat V (Insyarudin) dan Penggugat VI (Kamroni) (keduanya tidak diikutsertakan sebagai pihak terlawan dalam perkara ini) sebagaimana dapat dilihat dalam Perkara Nomor 18/PDT.G/ 2009/PN BKN., *juncto* Nomor 49/PDT/2010/PTR., *juncto* Putusan Nomor 2788. K/PDT/ 2011;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelawan atas perintah dan suruhan serta cemerlang dari Terlawan V dulu Tergugat I (Zubir), serta dibantu oleh Terlawan VI, VII dan VIII guna menghalang-halangi pelaksanaan isi keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa persoalan ini sudah berulang-ulang terjadi, bahkan dengan menggunakan kekuatan dan berlingung dibalik aparat oknum penegak hukum Terlawan V dulu Tergugat I telah menghalalkan segala cara untuk menyerobot objek sengketa, hingga Terlawan I-IV harus menempuh perjalanan panjang dan berliku dalam proses penegakan hukum, termasuk menempuh jalur pidana dan tuntutan pembatalan surat surat keterangan ganti rugi atas nama Terlawan V dulu Tergugat I;

Bahwa karena perkara asal tidak ada jalan lagi, untuk dipolitisir,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2094 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelintir dan direkayasa maka Terlawan V dulu Tergugat I kembali membuat skenario seolah-olah Pelawan adalah korban yang dirugikan dalam perkara asal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah sampai pada tahap akan melakukan pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan perlawanan. Dan guna menghindari *nebis in idem*, maka pihak Insyarudin dan Kamroni tidak diikutsertakan sebagai pihak Terlawan dalam perkara perlawanan ini. Namun demikian saya selaku Kuasa dari Para Terlawan I-IV dapat membuktikan kalau perkara perlawanan ini adalah objek yang sama dengan perkara Nomor 34/PDT.G/2008/PN BKN., *juncto* Nomor 49/PDT/2010/PTR *juncto* Nomor 1753.K/PDT/211 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., *juncto* Putusan Perkara Nomor 18/PDT.G/2009/PN BKN., *juncto* Nomor 149/PDT/2010/PTR., *juncto* Putusan Nomor 2788.K/PDT/2011;

Bahwa gugatan perlawanan itu dapat dikategorikan sebuah persekongkolan jahat, berlingung di balik kedok hukum, bertindak seolah-olah sebagai korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara Nomor 1753 K/PDT/2011 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang. Padahal faktanya Pelawan dan Terlawan V, VI, VII serta Terlawan VIII adalah komplotan yang secara bersama-sama sebagai pihak dalam perkara asal di Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 34/PDT.G/2008/PN BKN., *juncto* Nomor 49/PDT/2010/PTR., *juncto* Nomor 1753.K/PDT/2011 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 10/PDT-Eks/2013/PN BKN., *juncto* Putusan Perkara Nomor 18/PDT.G/2009/PN BKN., *juncto* Nomor 149/PDT/2010/PTR *juncto* Putusan Nomor 2788 K/PDT/2011;

Bahwa objek perkara dan Para Pihak dalam perkara perlawanan ini adalah orang yang sama dalam perkara asal, hanya penempatan sebagai para pihaknya yang berbeda. Untuk itu untuk dan atas nama Para Terlawan I-IV dan demi tegaknya supremasi hukum, serta demi keadilan hukum yang manusiawi dan tidak memihak, maka dengan kerendahan hati saya bermohon kiranya Majelis Hakim yang bijaksana dapat mempelajari eksepsi ini dengan lebih saksama secara jelimet, cermat dan teliti dan pada akhirnya dapat menerapkan asas *restorative* dalam memberikan pertimbangan dan pada akhirnya melahirkan keputusan yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/Plw/2013/PN Bkn., tanggal 12 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I, II, III, IV;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pelawan sebesar Rp4.514.000,00 (empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 179/Pdt/2014/PT R, tanggal 6 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 6 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.K/2015/PN Bkn., *juncto* Nomor 36/Pdt.G/PLW/2013/PN Bkn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 15 Desember 2015, Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan : "eksepsi selainnya,



kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim, secara absolut dan relative, harus dibahas dan diputuskan bersama sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu Pemohon kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini sebelum dibahas untuk kemudian diputus bersama sama dengan pokok perkara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bila diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 alinia ke empat yang merujuk kepada Sema Nomor 3 Tahun 2002 yang menentukan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi ataupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus pada masa lalu (*nebis in idem*) sehingga dengan demikian Majelis berpendapat perlu menjatuhkan putusan untuk menentukan apakah gugatan perlawanan *a quo* terdapat unsur *nebis in idem* atau tidak;
- b. Bahwa kami sangat memahami dan mengerti dan wajib mematuhi bilamana Majelis Hakim berpedoman kepada Sema Nomor 03 Tahun 2002 tersebut akan tetapi tidak ujug ujug Majelis Hakim telah memutus eksepsi dari Terlawan sebelum membahas dan memeriksa pokok perkara;
- c. Bahwa hal ini diakui sendiri oleh Majelis *a quo* pada halaman 20 alinia tiga yang dapat Pemohon kutib:  
"Menimbang bahwa lampiran bukti bukti surat yang diajukan Terlawan I s/d IV memang *belum dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis* karena belum sampai tahap pembuktian namun setelah Majelis mempelajari lampiran bukti bukti surat tersebut, maka bukti bukti surat yang diajukan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bangkinang, dstnya"
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin c di atas terbukti, bahwa perkara ini belum masuk kepada pokok perkara, sehingga putusan Majelis Hakim ini walaupun nanti terbukti misalnya *nebis in idem* wajib pula hukumnya untuk diputus bersama sama dengan pokok perkara;
- e. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang ternyata telah terbukti telah melanggar hukum acara maka putusan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- f. Bahwa demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi yang diajukan kasasi dalam perkara ini yang menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan oleh karena telah melanggar ketentuan hukum acara yaitu ketentuan Pasal 136 HIR;
- g. Bahwa berdasarkan alasan alasan di atas Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex*



*Facti* dan mengadili sendiri serta memutuskan agar memerintahkan *Judex Facti* untuk memeriksa pokok perkara dalam perkara ini;

2. *Judex Facti* telah kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

a. Bahwa Majelis Hakim *a quo* kurang memberikan pertimbangan yang cukup sehingga sampai kepada kesimpulan dimana perkara ini adalah *nebis in idem*, dimana Majelis semata mata memberikan pertimbangan berdasarkan jawaban Terlawan I sampai IV sebagaimana disebut dalam alinia 3 dan ke empat halaman 20 pertimbangan Majelis Hakim yang dapat Pemohon kutip sebagai berikut:

Alinia ketiga halaman 20 menyebutkan:

"Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya Terlawan I sampai dengan IV mengajukan lampiran bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-IV 1 s/d T.I-IV-19";

Alinia 4 halaman 20 menyebutkan:

"Menimbang bahwa lampiran bukti-bukti surat yang diajukan Terlawan I sampai dengan IV memang belum dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis karena belum sampai, tahap pembuktian dstnya;

b. Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan di atas telah sangat nyata adanya kekeliruan Majelis Hakim *a quo* dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup oleh karena hanya didasarkan semata mata kepada keyakinan hakim saja tanpa harus dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan sehingga putusan perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

3. *Judex Facti* telah kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

a. Bahwa Majelis Hakim *a quo* kurang memberikan pertimbangan yang cukup sehingga sampai kepada kesimpulan dimana perkara ini adalah *nebis in idem*, dimana lebih jauh lagi telah menyimpulkan seolah olah Pelawan tidak menyangkal bukti bukti yang diajukan Terlawan I sampai dengan IV;

b. Bahwa pertimbangan Majelis ini terlalu sumir dan mengabaikan azas keadilan dan tidak menghormati hak hak perdata dari pelawan;

c. Bahwa tidak cukup Majelis hakim hanya mempertimbangkan kepada alasan alasan eksepsi Terlawan I sampai dengan IV saja dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini oleh karena untuk menentukan apakah subjek dan objek perkara ini sama atau tidak dengan perkara sebelumnya haruslah dilihat kepada acara formil yang disediakan untuk itu dan bukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata mata didasarkan kepada lampiran lampiran yang disampaikan oleh Terlawan I sampai dengan IV;

- d. Bahwa lebih jauh lagi pada saat Terlawan I sampai dengan IV mengajukan jawaban yang diikuti oleh adanya lampiran, Majelis Hakim sendiri telah menolak sebelumnya dengan alasan bukti yang diajukan belum dapat diterima karena belum masuk kepada acara bukti, akan tetapi ternyata peluang pintu masuk yang diberikan oleh Majelis karena hanya berlaku sebagai lampiran telah digunakan oleh Majelis hakim aquo untuk memberikan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, oleh karena itu kasasi dari pemohon mohon untuk dikabulkan dan membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri memerintahkan *Judex Facti* untuk memeriksa pokok perkara dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian jelaslah putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan karena telah melanggar hukum acara yang berlaku dan atau kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan ternyata adalah pihak dalam perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pelawan dahulu adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak berdasarkan hukum dan Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RAZALI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2094 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAZALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H**  
**Nip. 19630325 198803 1 001**